

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR: T/191/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

**PENGGUNAAN SEBAGIAN ASRAMA TB 4 ITERA SEBAGAI TEMPAT KARANTINA
DAN ISOLASI MANDIRI BERSIFAT ALTERNATIF
BAGI SIVITAS AKADEMIKA PADA MASA NEW NORMAL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Yth. Seluruh Sivitas Akademika ITERA,

Berdasarkan (a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/ 2020, Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; (b) Surat Edaran Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru; dan (c) Surat Edaran Rektor ITERA Nomor : T/188/IT9.A/HK.11/2020 Tanggal 05 Juni 2020, Tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera, maka diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Sebagian Asrama TB 4 Sebagai Tempat Karantina Mandiri Bersifat Alternatif bagi Sivitas Akademika Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut:

1. Ketentuan karantina dan isolasi mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu:

1.1 Karantina

- a. Sasaran karantina adalah orang sehat yang memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), atau riwayat bepergian atau riwayat tinggal di wilayah yang telah melaporkan kasus Covid -19, atau berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).
- b. Tujuan karantina adalah untuk deteksi dini dan mengurangi risiko penularan dari orang tanpa gejala.
- c. Durasi karantina adalah 14 hari.
- d. Saat karantina, pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 ITERA, dan dirujuk ke fasilitas kesehatan jika menunjukkan gejala Covid -19.

1.2 Isolasi

- a. Sasaran isolasi adalah orang sakit, jelas sebagai pasien Covid-19, atau memiliki gejala Covid-19 berstatus Pasien Dengan Pengawasan (PDP), atau yang mendapatkan rekomendasi dari petugas kesehatan untuk melakukan isolasi.
- b. Tujuan isolasi adalah untuk mengurangi risiko penularan.
- c. Durasi isolasi adalah sampai dengan sembuh, yang dinyatakan oleh petugas Kesehatan terkait.
- d. Saat isolasi, pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 di ITERA, dan pemeriksaan rutin/harian oleh petugas kesehatan yang ditunjuk, Jika kondisi memberat, dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan/rumah sakit rujukan.

2. Bagi Sivitas Akademika ITERA sebagaimana pada butir 1 (satu) wajib melakukan:
 - a. *Self Assesment* Resiko Covid-19 pada link http://bit.ly/self_assessment_covid-19;
 - b. Mengirimkan via email ke guguscovid19.itera@itera.ac.id :
 - Surat hasil rapid test atau PCR Covid-19.
 - Surat keterangan sehat dari dokter.
3. Bagi Sivitas Akademika ITERA sebagaimana pada butir 1 (satu) diwajibkan melakukan karantina dan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
4. Bagi Sivitas Akademika ITERA yang tidak dapat melakukan karantina dan isolasi mandiri di rumah/tempat kediaman selama bertugas di ITERA dapat melapor ke Gugus Tugas Covid-19 ITERA tentang minat untuk karantina dan isolasi mandiri di asrama TB 4 ITERA.
5. Bagi Sivitas Akademika ITERA yang berminat karantina dan isolasi mandiri di Asrama tersebut wajib melengkapi persyaratan berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan minat karantina dan isolasi mandiri di asrama sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh pengelola asrama.
 - b. Menyerahkan surat atau bukti penolakan dari lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan sehingga tidak memungkinkan melakukan karantina mandiri.
6. Sivitas Akademika ITERA yang telah memenuhi persyaratan dan diizinkan melaksanakan karantina dan isolasi mandiri di Asrama TB 4 ITERA, wajib mematuhi peraturan antara lain:
 - a. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan.
 - b. Tidak melakukan kegiatan di luar kamar karantina untuk mencegah penularan.
 - c. Tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Mematuhi kepada petugas dalam rangka pemantauan gejala yang timbul (demam, flu, dan batuk) dan mengukur suhu tubuh minimal 2 kali sehari pagi dan sore.
 - e. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur.
 - f. Mematuhi protokol kesehatan nasional antara lain: berperilaku hidup sehat dan bersih, makanan bergizi, cuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika batuk dan bersin.
 - g. Menghubungi secepatnya petugas piket asrama apabila merasakan gejala sakit berkelanjutan seperti sesak nafas dan demam tinggi.
 - h. Menyiapkan segala kebutuhan pribadi selama karantina dan isolasi mandiri.
7. Pengakhiran masa karantina dan isolasi mandiri bagi Sivitas Akademika ITERA dinyatakan dengan bukti surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh ITERA.
8. Pengembalian status Asrama TB 4 ITERA ke fungsi semula sebagai asrama putri mahasiswa dilaksanakan setelah dilakukan serangkaian prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asrama TB 4 ITERA, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pimpinan pengelola asrama ITERA.

Lampung Selatan, 05 Juni 2020

Rektor,



ITERA
REKTOR

Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001